

# **PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Nomor : 3-Senat Tahun 2021

## **TENTANG KODE ETIK SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Senat Politeknik Negeri Medan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menristekdikti RI. No. 29 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018, perlu peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kode Etik Senat Politeknik Negeri Medan;
- Mengingat :
- 1. Pancasila dan UUD Negara RI. Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 130/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018;
7. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor B/8/PL5/TU 01.05/2019 tentang pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Negeri Medan Priode 2018 – 2022.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

### **KODE ETIK SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

#### **BAB I**

#### **PENGERTIAN UMUM**

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disingkat dengan POLMED adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, POLMED dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi vokasi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Dosen adalah dosen tetap POLMED, pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Senat adalah organ POLMED yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (6) Anggota Senat adalah anggota senat POLMED.
- (7) Dewan Etika Senat (*ad-hoc*) adalah majelis yang memberikan pertimbangan terhadap norma dan etika Senat

## **BAB II**

### **KODE ETIK SENAT**

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Mematuhi semua Peraturan Senat Politeknik Negeri Medan.
- (3) Memiliki integritas moral, perilaku yang dapat diteladani, jujur dan tidak melakukan perbuatan tercela.
- (4) Melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara aktif, penuh tanggung jawab dan tidak melakukan plagiasi.
- (5) Memiliki kemandirian, etos kerja yang tinggi dan rasa peduli terhadap lingkungan kerja.
- (6) Mengikuti norma dan aturan yang berlaku dan berusaha meningkatkan kinerja.
- (7) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga martabat dan kredibilitas Pimpinan Senat dan Anggota Senat.
- (8) Menjaga dan mempertahankan kebenaran, mengemban amanat, menjaga kehormatan dan memajukan Politeknik Negeri Medan.
- (9) Memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati, baik kepada sesama anggota senat maupun segenap sivitas akademika.
- (10) Menyampaikan aspirasi secara sopan, objektif, dan bertanggung jawab.
- (11) Anggota senat yang tidak menghadiri rapat komisi dan pleno sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, atau 5(lima) kali tidak berturut-turut dalam 1(satu) tahun tanpa alasan yang dapat diterima maka kepada anggota senat tersebut akan diberikan tindakan berupa:
  - a. Pemberian peringatan keras kepada seluruh pimpinan dan anggota senat secara tertulis.
  - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota senat akan diberikan sanksi oleh Dewan Etika.
- (12) Menghormati perbedaan pendapat.
- (13) Wajib menjaga rahasia hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai hasil rapat tersebut sudah dinyatakan terbuka dan/atau berlaku untuk umum. Apabila melanggar disertai dengan bukti yang akurat, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

(14) Hadir tepat waktu pada setiap rapat yang diadakan senat.

### **BAB III PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 24 Maret 2021

Ketua Senat,



Drs. Bambang Sugiyanto, M.P.  
NIP. 196005261988111001